



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buleleng.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buleleng.

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, berdasarkan asas:

- a. urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah ; dan
 - f. Kecamatan.

BAB IV

TIPE-TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 6

Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 7

Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- c. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- e. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- k. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- l. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- o. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- u. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
- x. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

(2) Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Daerah lain untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Badan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan kriteria :
 - a. diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

Bagian Keenam

Pasal 9

Kecamatan

- Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Tejakula dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kubutambahan dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Sawan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Sukasada dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Buleleng dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Banjar dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Seririt dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Gerokgak dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Busungbiu dengan Tipe A;

BAB V
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA

Pasal 10

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
Kelurahan

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VI
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (2) Selain unit pelaksana teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang :
 - a. Pendidikan ;
 - b. Kesehatan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

- (6) Klasifikasi dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah adalah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan badan Daerah serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan Type B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan pemerintahan di bidang bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sub urusan pemerintahan bidang bencana diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturannya Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan UPT Rumah Sakit Daerah, Satuan Pendidikan dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Pendidikan dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat diundangkan.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 11) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB.BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG

I. U M U M.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu pada Daerah Kabupaten dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Perangkat Daerah yang hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah Pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah” Pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah Pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang diibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal.

Huruf

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.